

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG IMPLEMENTASI POS BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1 A KHUSUS DALAM MENANGANI PERKARA PIDANA UNTUK MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG BANTUAN HUKUM

A. Definisi Bantuan Hukum

Bantuan hukum berasal dari kata bantuan dan hukum, bantuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah barang yang dipakai untuk membantu atau alat penolong. Sedangkan hukum adalah seperangkat aturan baik yang bersifat tertulis ataupun tidak yang memiliki sifat mengikat bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia. Bantuan hukum dalam pengertiannya dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.²²

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Tujuan bantuan hukum di sini adalah sebagai syarat untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan yang baik bagi mereka yang termasuk golongan miskin, menurut hukum yang berlaku, dengan berlandaskan kemanusiaan. Selain itu, Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga memberikan pengertian bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

²²Bambang Sunggono & Aries Susanto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 7.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Menurut Adnan Buyung Nasution, yang dimaksud dengan bantuan hukum di sini adalah khusus bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer si miskin. Ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara-negara berkembang bahkan di negara-negara yang sudah maju pun masih tetap menjadi masalah.²³

Adapun pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dan istilah yang berbeda, yaitu²⁴ :

1) *Legal aid*

Berarti memberi jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat ke dalam suatu kasus atau perkara, yaitu :

- a. Pemberi jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma;
- b. Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin;
- c. Dengan demikian motivasi utama dalam konsep legal aid adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum.

2) *Legal assistance*

Legal assistance lebih memaparkan profesi dari penasihat hukum sebagai ahli hukum. Sehingga dalam pengertian itu, sebagai ahli hukum ia

²³Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1982, hlm. 1

²⁴Darman Primits, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 102

dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja tanpa terkecuali. Artinya keahlian dari seorang ahli hukum dalam memberikan bantuan hukum tidak terbatas pada kondisi seseorang yang miskin melainkan kepada siapa saja tanpa terkecuali.

3) *Legal service*

Clarence J. Diaz memperkenalkan istilah "*Legal service*" memiliki makna lebih luas yakni pelayanan hukum sebagai bentuk jasa oleh kaum profesi hukum kepada khalayak di dalam masyarakat dengan maksud menjamin agar tidak seorang pun di dalam masyarakat terampas hak-haknya untuk memperoleh nasihat-nasihat hukum. Dalam istilah *legal service* terkandung makna dan tujuan :

- a) Memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang berpenghasilan besar.
- b) Dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat yang membedakan kaya dan miskin.
- c) Di samping untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada yang diberikan hukum kepada setiap orang. *Legal service* lebih cenderung menyelesaikan persengketaan dengan menempuh jalan damai.

Pengertian bantuan hukum secara lebih luas juga diartikan bahwa bantuan hukum merupakan sarana pelayanan hukum yang diberikan kepada orang yang tidak mampu baik secara perorangan maupun secara kelompok. Ruang lingkup kegiatannya meliputi: pembelaan, perwakilan baik di luar maupun di dalam pengadilan, pendidikan, penelitian, dan penyebaran gagasan.

Menurut Ari Yusuf Amir bantuan hukum merupakan pelayanan yang bersifat cuma-cuma terhadap semua warga masyarakat atau warga negara mempunyai aksesibilitas yang sama dalam memperoleh pelayanan hukum. Undang-Undang bantuan hukum kita menganut kepada prinsip *legal aid* yakni pemberian jasa hukum secara gratis kepada Masyarakat tidak mampu dalam ekonomi, yang dimaksud di sini sesuai pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Bantuan Hukum adalah masyarakat yang tidak mampu memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan usaha dan/atau perumahan.²⁵

B. Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia

Bantuan hukum telah dilaksanakan oleh masyarakat Barat sejak zaman Romawi di mana pada waktu itu bantuan hukum didasarkan pada nilai-nilai moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia, khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan/atau menerima imbalan atau honorarium.

²⁵Ari Yusuf Amir dan Sidarta GM, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Navila Idea, Yogyakarta, 2008, hlm. 13

Setelah meletusnya Revolusi Perancis, bantuan hukum kemudian mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridis dengan mulai lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya di muka pengadilan dan hingga awal abad ke-20, bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan.²⁶

Di Indonesia, bantuan hukum sebagai suatu *legal institution* (lembaga hukum) semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional. Dia baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau diberlakukannya sistem hukum Barat di Indonesia.

Bermula pada tahun 1848 ketika di negeri Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi, maka dengan Firman Raja tanggal 16 Mei 1848 No.1, perundang-undangan baru di negeri Belanda tersebut juga diberlakukan di Indonesia, antara lain peraturan tentang susunan kehakiman dan kebijaksanaan peradilan (*Reglement of de Regterlijke OrganisaticenhetbeleidderJustitie*), yang lazim disingkat dengan R.O. Dalam peraturan hukum inilah diatur untuk pertamakalinya “Lembaga Advokat” sehingga dapat diperkirakan bahwa bantuan hukum dalam arti yang formal baru mulai di Indonesia sekitar pada waktu-waktu tersebut.²⁷

Pada masa itu, penduduk Indonesia dibedakan atas 3 golongan berdasarkan Pasal 163 ayat (1) *Indische Staatsregeling* (IS), antara lain:

1. Golongan Eropa.

²⁶ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op.Cit*, hlm. 11

²⁷ Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000, hlm. 2

Yang termasuk golongan ini adalah orang Belanda, semua orang yang bukan Belanda tetapi berasal dari Eropa, orang Jepang, dan anak sah dari golongan Eropa yang diakui Undang-Undang.

2. Golongan Timur Asing.

Yang termasuk dalam golongan Timur Asing adalah golongan yang bukan termasuk dalam golongan Eropa maupun golongan Bumiputera.

3. Golongan Bumiputera.

Yang termasuk golongan ini adalah orang-orang Indonesia asli (pribumi).

Adanya penggolongan terhadap penduduk Indonesia pada masa itu menyebabkan adanya perbedaan antara golongan yang satu dengan golongan yang lain dalam banyak bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, sosial, dan politik kolonial, dimana dalam semua bidang tersebut golongan Bumiputera menempati derajat yang lebih rendah daripada golongan Eropa dan Timur Asing

Perbedaan-perbedaan tersebut juga berimplikasi pada dikotomi sistem peradilan di Indonesia. Pada masa kolonial Hindia Belanda, dikenal adanya 2 (dua) sistem peradilan. Pertama, hierarki peradilan untuk orang-orang Eropa dan yang dipersamakan yang jenjang peradilannya terdiri atas *Residentiegerecht* untuk tingkat pertama, *Raad van Justitie* untuk tingkat banding, dan Mahkamah Agung (*Hogerechtshof*). Kedua, hierarki peradilan untuk orang-orang Indonesia dan yang dipersamakan, yang meliputi: *Districtgerecht*, *Regentschapsgerecht*, dan *Landraad*.

Demikian pula dengan hukum acara yang mengatur masing-masing sistem peradilan tersebut berbeda untuk acara pidana maupun acara perdata. Untuk Peradilan Eropa berlaku *Reglementopde Rechtsvordering* (Rv) untuk acara perdatanya dan *Reglementopde Strafvoerding*(Sv) untuk acara pidananya. Sedangkan bagi Peradilan Indonesia berlaku *HerzieneInlandsch Reglement* (HIR), baik untuk acara perdata maupun acara pidananya.

Apabila diperbandingkan, maka HIR memuat ketentuan perlindungan terhadap kekuasaan pemerintah yang jauh lebih sedikit dari pada kitab undang-undang untuk orang Eropa. Sebagai contoh, bagi orang-orang Eropa dikenal kewajiban *legal representation by a lawyer* (*verplichteprocureurstelling*), baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Tampaknya hal ini lebih didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka telah mengenal lembaga yang bersangkutan di dalam kultur hukum mereka di negeri Belanda. Sedangkan tidak demikian halnya yang diatur untuk golongan Bumi putera. Pemerintah kolonial tidak menjamin hak fakir miskin Bumi putera untuk dibela advokat dan mendapatkan bantuan hukum. Kemungkinan untuk mendapatkan pembela atas permohonan terdakwa di muka pengadilan terbatas kepada perkara yang menyebabkan hukuman mati saja sepanjang ada advokat atau pembela lain yang bersedia.²⁸

Berdasarkan hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa bagi orang-orang Indonesia pada masa itu kebutuhan akan bantuan hukum belum dirasakan sehingga profesi *lawyer* yang berasal dari kalangan Bumiputera tidak

²⁸*Ibid*, hlm. 2.

berkembang. Kebanyakan hakim dan semua notaris serta para advokat adalah orang Belanda. Bantuan hukum baru dikenal setelah hadirnya para advokat Bumiputera pada tahun 1910 yang memperoleh gelar *Meester in de Rechten* dari Belanda. Awalnya, pemerintah kolonial tidak mengizinkan pendirian sekolah tinggi hukum di Indonesia karena ada kekhawatiran apabila Penduduk Hindia Belanda belajar hukum, mereka akan memahami demokrasi, hak asasi manusia, serta negara hukum, dan pada akhirnya akan menuntut kemerdekaan. Orang Indonesia yang ingin menempuh pendidikan hukum harus mempelajarinya di Belanda seperti di Universitas Utrecht dan Universitas Leiden. Barulah pada tahun 1924, Belanda mendirikan *Reschtschoogeschool* di Batavia yang kemudian dikenal sebagai Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Tamatan sekolah hukum di Belanda, antara lain Mr. Sartono, Mr. Sastro Moeljono, Mr. Besar Mertokoesoemo dan Mr. Ali Sastroamidjoyo. Di antara mereka, Mr. Besar Mertokoesoemo merupakan advokat pertama bangsa Indonesia yang membuka kantornya di Tegal dan Semarang pada sekitar tahun 1923.²⁹

Para advokat Bumiputera tersebut, baik yang menyelesaikan studinya di negeri Belanda maupun di Batavia, merupakan penggerak pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia walaupun pada awalnya motivasi para advokat tersebut adalah sebagai bagian dari pergerakan Nasional Indonesia terhadap Penjajah. Menurut Abdurrahman, berdasarkan motif yang demikian, maka walaupun pemberian bantuan hukum ini berkaitan dengan jasa advokat yang bersifat komersil, namun karena ia bertujuan khusus untuk membantu rakyat Indonesia

²⁹Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op.cit.*, hlm.12

yang pada umumnya tidak mampu memakai advokat-advokat Belanda, maka hal ini sudah dapat dipandang sebagai titik awal dari program bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu di Indonesia.

Pada masa penjajahan bangsa Jepang, tidak terlihat adanya kemajuan dari pemberian bantuan hukum. Keadaan yang sama kira-kira juga terjadi pada seputar tahun-tahun awal setelah bangsa Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 karena seluruh bangsa sedang mengkonsentrasikan dirinya untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan bangsa. Demikian pula setelah pengakuan kedaulatan Rakyat Indonesia pada tahun 1950 keadaan yang demikian relatif tidak berubah.³⁰

Dalam bukunya *Aspek-Aspek Bantuan hukum di Indonesia*, Abdurrahman mengutip pendapat Adnan Buyung Nasution sebagai berikut.

“Setelah Indonesia mencapai pengakuan kemerdekaannya pada tahun 1950, maka sampai dengan pertengahan tahun 1959 (yaitu saat Soekarno mengambil oper kekuasaan dengan mengganti konstitusi), keadaan tersebut di atas tidak banyak berubah. Memang pluralisme hukum di bidang peradilan dihapuskan sehingga hanya ada 1(satu) sistem peradilan untuk seluruh penduduk (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung). Demikian pula hanya berlaku 1 (satu) hukum acara bagi seluruh penduduk. Akan tetapi sayang sekali yang dipilih sebagai warisan dari sistem peradilan dan perUndang-Undangan kolonial adalah justru yang bukan lebih maju melainkan yang lebih miskin, yaitu peradilannya bukan Raadvan Justitiemelainkan Landraad. Hukum acaranya bukan Rechtsvordering melainkan HIR.

“Hal ini membawa akibat bahwa banyak ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin bantuan hukum yang berlaku bagi orang Eropa tidak ikut diwarisi ke dalam perUndang-Undangan yang berlaku setelah kemerdekaan. Dengan kata lain, yang berlaku sejak tahun 1950 sampai saat ini adalah sistem peradilan dan peraturan hukum acara

³⁰*Ibid*, hlm.14

dari zaman kolonial khusus bagi Bangsa Indonesia yang sangat miskin menjamin ketentuan-ketentuan mengenai bantuan hukum.”³¹

Pada periode sesudahnya, yang ditandai dengan besarnya kekuasaan dan pengaruh Soekarno (hingga tahun 1965), bantuan hukum dan profesi advokat mengalami kemerosotan yang luar biasa bersamaan dengan melumpuhnya sendi-sendi negara.

Abdurrahman menyatakan alasannya sebagai berikut :

“Pada masa itu, peradilan tidak lagi bebas tetapi sudah dicampuri dan dipengaruhi secara sadar oleh eksekutif. Hakim-hakim berorientasi kepada pemerintah karena tekanan yang dalam praktik dimanifestasikan dalam bentuk setiap putusan yang dimusyawarahkan dulu dengan kejaksaan. Akibatnya tidak ada lagi kebebasan dan impartiality sehingga dengan sendirinya wibawa pengadilan jatuh dan harapan serta kepercayaan pada bantuan hukum hilang. Pada saat itu orang berperkara tidak melihat gunanya bantuan hukum dan juga tidak melihat gunanya profesi advokat yang memang sudah tidak berperan lagi. Orang lebih suka meminta pertolongan kepada jaksa dan hakim itu sendiri, atau jika ada jalan lain, kepada orang kuat lainnya. Pada saat itu pula banyak advokat meninggalkan profesinya.

“Campur tangan kekuasaan eksekutif pada pengadilan mencapai puncaknya dengan diundangkannya Undang-Undang No.19 Tahun

1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-Undang tersebut dimuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan secara diametral dengan asas-asas negara hukum atau rule of law yang mengakui pengadilan bebas sebagai unsure esensial dan memastikan. Sejak itu boleh dikatakan peranan para advokat menjadi lumpuh dan bantuan hukum menjadi tidak ada artinya sama sekali. Periode ini kiranya merupakan periode pahit bagi sejarah bantuan hukum di Indonesia.”

Angin segar dalam sejarah bantuan hukum dimulai pada saat dimulainya era Orde Baru. Dalam hal ini Adnan Buyung Nasution, sebagaimana dikutip oleh

³¹Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 1983. hlm. 40

Bambang Sunggono dan Aries Harianto dalam buku Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, menulis sebagai berikut :

“Periode ini dimulai ketika gagalnya kudeta PKI yang disusul jatuhnya rezim Soekarno. Pada mulanya atau tahun-tahun pertama tampak ada drive yang kuat sekali untuk membangun kembali kehidupan hukum dan ekonomi yang sudah hancur berantakan. Di samping program rehabilitasi ekonomi, terasa sekali adanya usaha-usaha untuk menumbuhkan kebebasan berbicara, kebebasan pers, juga kebebasan mimbar pada universitas. Independency pengadilan mulai dijalankan dan respek kepada hukum”.³²

Usaha pembangunan kembali ini berpuncak pada digantinya Undang-Undang No.19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang No.14 Tahun 1970 yang kembali menjamin kebebasan peradilan dari segala campur tangan dan pengaruh-pengaruh kekuatan dari luar lainnya dalam segala urusan pengadilan.³³

Selain itu, dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1970, untuk pertama kalinya secara eksplisit diberikan jaminan mengenai hak atas bantuan hukum. Dalam satu bab khusus tentang bantuan hukum, terdapat ketentuan-ketentuan bahwa setiap orang yang berperkara berhak memperoleh bantuan hukum. Juga ada ketentuan bahwa seorang tersangka dalam perkara pidana berhak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan.

Sejalan dengan perkembangan bantuan hukum, berkembanglah suatu ide untuk mendirikan semacam biro konsultasi hukum sebagaimana yang pernah didirikan di Sekolah Tinggi Hukum (*Rechtshogeschool*) Jakarta pada tahun 1940

³²*Ibid*, hlm 44.

³³Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op. cit.*, hlm. 15

oleh Prof. Zeylemaker, seorang Guru Besar Hukum Dagang dan Hukum Acara Perdata, yang melakukan kegiatannya berupa pemberian nasihat hukum kepada rakyat yang tidak mampu, di samping juga untuk memajukan kegiatan klinik hukum.³⁴

Diawali pada tahun 1954, didirikan Biro Tjandra Nayayang dipimpin oleh Prof. Ting Swan Tiong yang mana pada waktu itu lebih mengutamakan konsultasi hukum bagi orang-orang Cina. Selanjutnya, atas usulan Prof. Ting Swan Tiong yang disetujui oleh Prof. Sujono Hadibroto (Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia), pada tanggal 2 Mei 1963 didirikan Biro Konsultasi Hukum di Universitas Indonesia dengan Prof. Ting Swan Tiong sebagai ketuanya. Kemudian pada tahun 1968, biro ini berganti nama menjadi Lembaga Konsultasi Hukum, dan pada tahun 1974, menjadi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH). Selain itu, pada tahun 1967, Biro Konsultasi Hukum juga didirikan di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

Bersamaan dengan itu, berkembang pula ide untuk mendirikan suatu organisasi atau perkumpulan bagi para advokat, namun awalnya perkumpulan-perkumpulan advokat yang ada belum dalam bentuk satu wadah kesatuan organisasi advokat nasional. Dimulai sekitar tahun 1959-1960 di mana para advokat yang berasal dari Jawa Tengah berkumpul di Semarang dan sepakat untuk mendirikan organisasi advokat yang dinamakan BALIE di Jawa Tengah. Selanjutnya, perkumpulan advokat berkembang dan bermunculan di daerah-daerah lain, seperti Balai Advokat di Jakarta, Bandung, Medan, dan Surabaya.³⁵

³⁴Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op. cit.*, hlm. 16

³⁵Frans Hendra Winata, *Op.cit.*, hlm. 26

Usaha pembentukan wadah kesatuan yang sesungguhnya bagi advokat sudah lama direncanakan sejak Kongres I PERSAHI (Persatuan Sarjana Hukum Indonesia) pada tahun 1961 di Yogyakarta di mana pada waktu itu hadir para ahli hukum dan advokat sebagai peserta kongres.

Lalu bertepatan dengan saat berlangsungnya Seminar Hukum Nasional I pada tanggal 14 Maret 1963 di Jakarta, tokoh-tokoh advokat sebanyak 14 orang mencetuskan berdirinya suatu organisasi advokat yang kemudian dikenal dengan nama Persatuan Advokat Indonesia (PAI) dengan ketuanya Mr. Loekman Wiriadinata yang bertugas menyelenggarakan dan mempersiapkan suatu kongres nasional para advokat Indonesia.

Berdirinya PAI tersebut mendapat perhatian dari Pemerintah Republik Indonesia pada masa itu yang kemudian mengundang para pengurus PAI untuk ikut berperan serta dalam penyusunan rancangan Undang-Undang yang berhubungan dengan lembaga pengadilan dan pelaksanaan peradilan Indonesia.

Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 1964 diselenggarakan Kongres I Musyawarah Advokat yang berlangsung di Hotel Danau Solo yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan advokat se-Indonesia dan kemudian pada tanggal 30 Agustus 1964 diresmikan berdirinya Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN). Salah satu proyek PERADIN adalah pendirian suatu Lembaga Bantuan Hukum. Hal ini terealisasi dengan didirikannya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1970 di bawah pimpinan Adnan Buyung Nasution, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan PERADIN tanggal 26 Oktober 1970 No.001/Kep/DPP/10/1970, dan mulai berlaku pada

tanggal 28 Oktober 1970. Pada tahun 1980, Lembaga Bantuan Hukum ini berubah nama menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).³⁶

Delapan bulan setelah berdirinya LBH di Jakarta, pengembangan LBH di daerah lainnya meningkat, yakni dengan lahirnya Lembaga-lembaga Bantuan Hukum di Medan, Yogyakarta, Solo, dan Palembang. Di samping itu, beberapa kota lainnya di daerah-daerah juga mengirimkan utusannya ke LBH di Jakarta untuk meninjau dan mempelajari segala sesuatu mengenai LBH di Jakarta dengan maksud hendak mendirikan Lembaga Bantuan Hukum di daerahnya.

Selama periode ini, keberadaan bantuan hukum sangat terasa karena adanya tanggung jawab profesional para ahli hukum. Yang penting di sini adalah adanya keinginan untuk menyumbangkan keahlian profesional kepada rakyat miskin yang buta hukum. Pada masa ini kegiatan bantuan hukum lebih banyak diarahkan kepada penanganan perkara (pidana, perdata, subversi) dan sebagainya di pengadilan, dan juga di luar pengadilan (nasihat dan konsultasi).

Memasuki tahun 1974-1976, mulai dirasakan adanya keterbatasan-keterbatasan, baik yang sifatnya intern maupun ekstern, misalnya keterbatasan tenaga, dana, dan organisasi, serta kesadaran hukum yang rendah di kalangan rakyat, termasuk para pejabat. Karena itu mulai dirasakan bahwa tidak akan mungkin efektif kegiatan bantuan hukum itu apabila tanpa mengajak pihak lain untuk berperan serta. Di sinilah muncul gagasan penerangan hukum, penataran hukum, dan diskusi hukum. Di sini pula bermulanya kegiatan tambahan bantuan

³⁶*Ibid*, hlm. 26

hukum dari penanganan perkara menjadi penanganan perkara plus penerangan dan penataran hukum (non-litigasi).³⁷

Selama era Orde Baru, masalah bantuan hukum tumbuh dan berkembang dengan pesat. Misalnya saja, sejak tahun 1978, banyak bermunculan Lembaga Bantuan Hukum dengan menggunakan berbagai nama. Ada Lembaga Bantuan Hukum yang sifatnya independen, ada Lembaga Bantuan Hukum yang dibentuk oleh suatu organisasi politik atau suatu organisasi massa, ada pula yang dikaitkan dengan lembaga pendidikan dan lain sebagainya.³⁸ Pada tahun 1979 terdapat tidak kurang dari 57 Lembaga Bantuan Hukum yang terlibat dalam program pelayanan hukum kepada masyarakat miskin dan buta hukum.³⁹

Pada masa ini, terjadi perpecahan dalam tubuh PERADIN sehingga banyak bermunculan organisasi advokat yang baru, seperti misalnya Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, disebutkan dalam Pasal 32 ayat 4 perintah untuk membentuk suatu organisasi advokat yang bersifat *singlebar association* (wadah tunggal) dalam jangka waktu 2 tahun setelah berlakunya Undang-Undang tersebut. Berdasarkan perintah tersebut, dibentuklah Persatuan Advokat Indonesia

³⁷T. Mulya Lubis, *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta, 1986, hlm. 71

³⁸ Abdurrahman, *Op. cit.*, hlm. 52

³⁹ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Loc. cit.*

(PERADI). PERADI inilah yang sampai saat ini bertindak sebagai wadah tunggal organisasi advokat Indonesia.⁴⁰

Selama era reformasi, banyak usaha yang telah dilakukan untuk membentuk suatu Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai bantuan hukum. Namun kebanyakan ketentuan tentang bantuan hukum diatur dalam suatu Undang-Undang yang tidak secara khusus mengatur mengenai bantuan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Untuk merealisasikan kegiatan bantuan hukum selama belum adanya Undang-Undang yang secara tegas mengatur mengenai bantuan hukum, dikeluarkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, selanjutnya disebut SEMA, yang pada dasarnya melaksanakan amanat Pasal 56 dan 57 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan SEMA ini memerintahkan setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan TUN di Indonesia untuk segera membentuk Pos Bantuan Hukum, selanjutnya disebut Posbakum, guna memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.⁴¹

Usaha untuk membentuk suatu Undang-Undang khusus mengenai bantuan hukum membuahkan hasil dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Dengan lahirnya Undang-Undang tersebut,

⁴⁰Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op. cit.* hlm. 18

⁴¹*Ibid*, hlm 19.

pemberian bantuan hukum di Indonesia mencapai suatu ketegasan melalui tatanan procedural yang tegas dan pasti yang diatur dalam Undang-Undang tersebut sehingga lebih menjamin kepastian hukum bagi perlindungan hak-hak masyarakat miskin guna memperoleh keadilan dan persamaan di muka hukum.

C. Pengertian Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 (PERMA No.1 Tahun 2014) tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini, Pos Bantuan Hukum sebagai Pemberi Bantuan Hukum harus memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu. Bantuan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

Sejarah dalam perkembangan bantuan hukum di Indonesia tidak lepas dari peran serta Lembaga Bantuan Hukum. Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang bantuan hukum, namun pengertian dari Lembaga Bantuan Hukum sendiri belum dirumuskan secara khusus. Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma memberikan pengertian bahwa Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga maupun yayasan yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium.⁴² Lembaga Bantuan Hukum didirikan dengan tujuan awal yaitu untuk melindungi masyarakat dari penindasan hukum yang kerap menimpa mereka.

Lembaga bantuan hukum merupakan Lembaga non-profit yang pendiriannya bertujuan untuk memberikan pelayan bantuan secara gratis (cuma-cuma) kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, namun tidak mampu bahkan yang tidak mengerti hukum.

Lembaga bantuan hukum pada dasarnya meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, melakukan pembelaan, dan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum si penerima bantuan hukum. Tujuannya tidak lain untuk memberikan jaminan dan memenuhi hak penerima bantuan agar mendapatkan akses keadilan seadil-adilnya.

Pada umumnya lembaga bantuan hukum berperan dalam membantu orang-orang yang tidak mampu beaperkara atau bea untuk membela dirinya dalam suatu

⁴²Amrie Hakim, Tentang Kantor Hukum, Lembaga Bantuan Hukum, dan Konsultan Hukum, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c656a99ed46f/tentang-kantor-hukum,-lembaga-bantuan-hukum,-dan-konsultan-hukum>, diunduh pada Minggu 18 Oktober 2020 pukul 16.28 Wib.

perkara. Posbakum biasanya berperan sebagai *Legal Aids* atau dengan ongkos murah sebab LBH didirikan bukan untuk nirlaba (*Nonprofit oriented*). Tetapi memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk memperoleh layanan konsultasi dan bantuan hukum secara murah, demi tegaknya keadilan. Di samping usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal 4 ayat (1) berbunyi, “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Kemudian Pasal 5 ayat (1) berbunyi, “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang” ayat (2) berbunyi, “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi payung hukum bagi Lembaga bantuan hukum dalam pemberian bantuan hukum untuk menunjang keadilan yang merata bagi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bantuan hukum yang diberikan mencakup masalah hukum keperdataan, pidana maupun tata usaha negara. Jenis bantuan hukum di dalam persidangan atau yang lebih dikenal dengan litigasi dan bantuan hukum di luar persidangan atau yang lebih dikenal dengan istilah non litigasi.

Bantuan hukum melalui jalur litigasi merupakan mekanisme penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum (*law approach*) melalui aparat atau Lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan aturan perundang-undangan.⁴³ Sedangkan bantuan hukum non litigasi merupakan mekanisme penyelesaian di luar persidangan, tetapi menggunakan mekanisme yang hidup dalam masyarakat yang bentuk dan macamnya sangat bervariasi, seperti cara musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat dan lain-lain.

Pemberi bantuan hukum pada jalur litigasi, khususnya pada perkara pidana bersifat mendampingi, bukan mewakili. Artinya selama proses persidangan berlangsung, pihak Lembaga bantuan hukum hanya mendampingi pemberikuasa dan pemberi kuasa wajib hadir pada setiap persidangan. Sedangkan pemberian bantuan hukum pada jalur litigasi pada perkara perdata, lebih bersifat mewakili dan/atau mendampingi. Artinya selama proses persidangan berlangsung, pihak Lembaga bantuan hukum dapat mewakili dan/atau mendampingi pemberi kuasa dan pemberi kuasa tidak wajib hadir pada setiap agenda persidangan. Pengertian Pos Bantuan Hukum, Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, “bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk-beluk pembelaan hukum, asas-asas, serta hak asasi manusia.”⁴⁴

Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa, bantuan hukum adalah

⁴³Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 13.

⁴⁴Frans Hendra Winarta, *Op. Cit.*, hlm. 23

jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

Menurut Adnan Buyung Nasution, pengertian bantuan hukum adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer si miskin, ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara-negara berkembang bahkan negara-negara yang sudah maju pun masih tetap menjadi masalah.⁴⁵

Kemiskinan structural berarti pula adanya pola hubungan yang mendasari kehidupan di masyarakat dan mempertahankan kemiskinan. Oleh karena itu, bantuan hukum structural merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya menjamin persamaan kedudukan baik di lapangan politik maupun di lapangan ekonomi. Ini berarti pelaksanaan dan pengembangan hukum dilihat dari sudut bantuan hukum structural harus dilaksanakan dalam konteks untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.

Kesimpulannya posbakum adalah salah satu dari "*Justice for All*" bertujuan untuk memberikan layanan berupa pemberian nasihat hukum, konseling dan pembuatan gugatan bagi mereka yang tidak tahu mengenai masalah hukum dan tidak mampu membayar pengacara untuk menyelesaikan persoalan hukum

⁴⁵Adnan BuyungNasution, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1982, hlm. 21

keluarga mereka.⁴⁶ Sejarah Bantuan Hukum Praktek bantuan hukum sudah ada sejak tahun 1500-an bersamaan dengan datangnya bangsa Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda. Bantuan hukum menurut Mauro Cappelletti sebenarnya telah dilaksanakan pada Masyarakat barat sejak zaman romawi, di mana saat itu bantuan hukum berada dalam bidang moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan atau menerima imbalan atau honorarium.⁴⁷ Praktik bantuan hukum terlihat adanya praktik gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat di mana dalam masalah-masalah tertentu masyarakat meminta bantuan kepada kepala adat untuk menyelesaikan masalah tertentu. Kalau hukum diartikan luas maka bantuan adat adalah juga bantuan hukum. Pada awalnya, kegiatan bantuan hukum bertujuan untuk mendapatkan pengaruh dari masyarakat.

Kemudian berubah menjadi sikap kedermawanan (*charity*) untuk membantu kaum miskin. Sikap ini beriringan dengan tumbuhnya nilai-nilai kemuliaan (*nobility*) dan kesatriaan(*chivalry*) yang sangat diagungkan orang. Pada fase ini, konsep pemberian bantuan hukum sebatas bantuan yang hanya memperebutkan pengaruh guna terbentuk pola relasi antara patron dengan klien.⁴⁸

Ruang lingkupnya pun masih sangat luas, meliputi sektor ekonomi, sosial, agama, dan adat yang pelaksanaannya masih sebatas itikad dari patron. Dalam tipologi ini patron membantu klien-kliennya dan hubungannya hanya secara personal, tidak ideologis dan tidak politis. Pada tahap selanjutnya klien membalas

⁴⁶Abdul Hakim G. Nusantara dan Mulyana W. Kusumah, *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum Kearsah Bantuan Hukum Struktural*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 39

⁴⁷Sr.Mauro Cappelletti, Earl Johnson Jr. dan James GordLey, *Towards Equal Justice, A Comparative Study of Legal Aid in Modern Societies*, DobbesFerry, NewYork, 1976.

⁴⁸YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 462

dengan menawarkan dukungan umum dan bantuan pada patron. Relasi yang terbangun antara seorang patron dengan klien bukan berlandaskan pada inti masalah dan cita-cita Negara ketidakadilan yang sedang dihadapi oleh seseorang yang akan dibantu.

Secara perlahan, motif pemberian bantuan hukum mulai beranjak dari kedermawanan seseorang patron-klien menjadi hak, seiring dengan meletusnya revolusi Perancis dan Amerika yang mendorong adanya pelaksanaan kebebasan, persamaan, dan persaudaraan (*liberate, egalite, fraternite*). Pada fase ini, konsep bantuan hukum sudah dihubungkan dengan cita Negara kesejahteraan (*wel-fare state*) dengan menggunakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) sebagai alatnya. Hukum berfungsi membatasi kewenangan Negara dan berupaya untuk melindungi hak warga Negara.

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak rakyatnya guna pencapaian kesejahteraan rakyatnya. Setiap orang yang terampas haknya dapat menerima bantuan hukum. Dalam hukum positif Indonesia, bantuan hukum sudah diatur dalam pasal 250 HIR. Dalam pasal ini jelas mengatur tentang bantuan hukum bagi terdakwa dalam perkara-perkara tertentu yaitu perkara yang diancam dengan hukuman mati dan atau hukuman seumur hidup walaupun dalam pasal ini prakteknya lebih mengutamakan bangsa Belanda dari pada bangsa Indonesia. Bagi ahli hukum yang ditunjuk wajib memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma. Hak untuk dibela oleh advokat atau penasihat hukum dan diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*) adalah suatu hak asasi manusia

bagi semua orang.⁴⁹ Meskipun HIR berlaku terbatas namun bisa ditafsirkan sebagai awal mula pelebagaan bantuan hukum ke dalam hukum positif Indonesia. Sebelum adanya undang-undang yang mengatur tentang hukum acara maka ketentuan HIR masih tetap berlaku. Pada tahun 1970 lahirlah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang di dalam Pasal 35, 36, dan 37 mengatur tentang bantuan hukum.

Secara institusional, lembaga atau biro bantuan hukum dalam bentuk konsultasi hukum pernah didirikan di *Rechtshoge School* Jakarta pada tahun 1940 oleh Prof. Zeylemaker. Biro ini didirikan dengan maksud untuk memberikan nasihat hukum kepada rakyat tidak mampu dan juga untuk memajukan kegiatan klinik hukum.

Pada tahun 1953 didirikan semacam Biro Konsultasi Hukum pada sebuah perguruan Tionghoa Sim Ming Hui atau Tjandra Naya.⁵⁰ Biro ini didirikan oleh Prof. Ting Swan Tiong. Pada sekitar tahun 1962 Prof. Ting Swan Tiong mengusulkan kepada Fakultas Hukum Universitas Indonesia agar di Fakultas Hukum didirikan Biro Konsultasi Hukum. Usulan ini disambut baik dan didirikan Biro Konsultasi Hukum di Universitas Indonesia. Pada tahun 1968 diubah namanya menjadi Lembaga Konsultasi Hukum lalu pada tahun 1974 diubah menjadi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum. Di daerah lain biro serupa juga didirikan di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran pada tahun 1967 oleh Prof. Mochtar Kusumatmadja. Berbicara tentang sejarah bantuan hukum di

⁴⁹Frans Hendra Winarta, *Op., cit*, hlm. 45.

⁵⁰Abdullah Tw, *Sejarah Lembaga Bantuan Hukum*, <https://advosolo.wordpress.com/2010/05/26/sejarah-lembaga-bantuan-hukum/>, diunduh pada Minggu 18 Oktober 2020 pukul. 15.45 WIB

Indonesia tidak lepas dari peranan dua tokoh penting yaitu S. Tasrif, S.H. dan Adnan Buyung Nasution, S.H. S. Tasrif dalam sebuah artikel yang ditulisnya di *Harian Pelopor Baru* tanggal 16 Juli 1968 menjelaskan bahwa bantuan hukum bagi si miskin merupakan satu aspek cita-cita dari *rule of the law*.⁵¹

Kemudian untuk mewujudkan idenya tersebut, S. Tasrif mohon kepada Ketua Pengadilan Jakarta untuk diberikan satu ruangan yang dapat digunakan untuk para advokat secara bergiliran untuk memberikan bantuan hukum. Adnan Buyung Nasution, S.H. dalam Kongres Peradin III tahun 1969 mengajukan ide tentang perlunya pembentukan Lembaga Bantuan Hukum yang dalam Kongres tersebut akhirnya mengesahkan berdirinya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Indonesia. Pelembagaan bantuan hukum di Indonesia dimulai sejak Prof. Zeylemaker membentuk biro konsultasi hukum kepada rakyat tidak mampu di *Rechts Hogeschool (RHS)* Jakarta tahun 1940.⁵²

Urgensi pendirian LBH didasari oleh realitas ketimpangansosial, ketiadaan pendamping hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan serta melihat eksistensi *public defender* di Australia saat Adnan Buyung Nasution berkunjung ke sana. Dari sinilah muncul keinginan mendirikan lembaga bantuan hukum. Refleksi lahirnya UU bantuan hukum sebagai tanggungjawab Negara memunculkan pertanyaan mendasar apakah keberadaan UU Bantuan Hukum akan menciptakan keadilan sejati atau malah meliberalisasi gerakan gerakan bantuan hukum yang selama ini telah dilakukan oleh lembaga bantuan hukum yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum yang selama ini telah dilakukan oleh lembaga bantuan

⁵¹Prajohami Joyo, Martiman, *Penasihat&Bantuan Hukum Indonesia*, Ghia, Jakarta, 1987. hlm. 28

⁵²YLBHI, *Op.*, cit, hlm.463.

hukum yang dilakukan berdasarkan inisiasi masyarakat.

Sejarah bantuan hukum di Indonesia adalah goresan sejarah dinamika yang tidak lepas dari himpitan dan gesekan konflik yang meliputi gesekan politik antara pribumi dengan kolonial, perebutan asset ekonomi antara pemodal dengan perburuhan, maupun keadilan hukum antara pihak kuat dengan lemah, ketiga variabel tersebut adalah sangat terkait dan saling mempengaruhi, yang mana diperjuangkan dan dirasakan oleh masyarakat lemah dan tertindas. Pada tahun 1923 adalah tahun di mana advokad dipercaya pihak Belanda, untuk memberikan bantuan hukum, adalah Mr. Besar Mertokoesoemo yang memeloporinya, tetapi lingkupnya masih sangat terbatas, di mana untuk mendapatkan lisensi berpraktek dan mendirikan kantor advokad tersebut diperparah dengan kesenjangan perlakuan hukum antara pribumi dan Eropa.

Hal tersebut dirasa belum bisa mendobrak diksriminasi untuk *access to justice* dan keegaliteran antara pribumi dengan kolonial, inilah yang menjadikan masyarakat yang lemah belum mendapatkan akses keadilan berserta bantuan hukum. Penelusuran sejarahnya bantuan hukum pada zaman romawi kuno sangat bertolak belakang dengan bantuan hukum di Indonesia di mana bantuan hukum di romawi keberpihakan bantuan adalah jelas dan konkrit suatu bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan lemah.⁵³ Pemberian bantuan hukum pada zaman tersebut dilakukan oleh seorang kalangan bangsawan dari kerajaan yang peduli dan berpihak yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin atau tidak mampu, karena menganggap dan mempercayai kegiatan tersebut adalah dorongan moral

⁵³Frans Hendra Winarta, *Op. Cit*, hlm. 48

sebagai profesi yang sangat mulia (*charity*), juga diyakini sebagai sikap kesatria, dengan jiwa menolong amat sangat tidak mengharap imbalan atau honorarium sama sekali.

Tetapi sejarah sangat bertolak belakang ketika dibandingkan dengan realitas sekarang bahwa yang bisa mendapatkan kemenangan dan keadilan menurut versi tertentu adalah orang yang mempunyai kekuatan (jabatan, modal, aset) di mana para pekerja hukum yang sebenarnya diharapkan seperti profesi pada zaman romawi kuno tersebut, akan tetapi mengkhianati dari profesi bantuan hukum sesungguhnya.

Bahwa nilai-nilai nurani sudah digadaikan dengan kepentingan material, dan mengorbankan dari hak sesungguhnya dari orang yang lemah atau tertindas di bangsa Indonesia ini. Di mana peluang dan keberpihakannya amat sangat kurang sehingga terciptanya kesengsaraan dan ketertindasan yang sistemik yang mana merampas hak-hak dasar yang dimiliki oleh masyarakat yang marginal dari berbagai sektor hukum, politik, ekonomi. Sedangkan alat untuk memperjuangkan dari aspek hukum untuk pembelaan dan advokasi pun sudah dibungkam oleh penguasa untuk mendekonstruksi atas kungkungan ketertindasan dan ketidakadilan selain pemberdayaan masyarakat untuk melawan juga menggunakan strategi bantuan hukum structural untuk menciptakan keadilan dan memperkecil kemiskinan struktural. Sejatinya, keberadaan undang-undang bantuan hukum akan mendorong ke arah keadilan yang sejati. Keadilan yang tidak saja memberikan akses rakyat untuk mendapatkan keadilan melalui pengadilan, tapi juga

memberikan penguasaan yang sama terhadap alat produksi kepada rakyat.⁵⁴

Posbakum dibentuk di setiap pengadilan untuk membantu pencari keadilan yang tidak mampu. bantuan hukum itu diberikan secara cuma-cuma. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 35 menyatakan bahwa: "Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum". Pasal 36 menyatakan bahwa: "Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum." Dua pasal di atas menerangkan bahwa setiap orang yang berperkara pidana mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum, hanya untuk menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum saja.

Kemudian timbulah masalah baru, dalam beberapa tahun setelah pengesahan UU No. 14 Tahun 1970 ini banyak sekali orang-orang yang tidak mampu, melakukan sidang tanpa ada pembela (penasihat hukum).

Munculnya gagasan perlu adanya advokat untuk memberi bantuan hukum secara cuma-cuma di pengadilan, bermula dari adanya kunjungan Ketua Asosiasi Advokat dari Jepang ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sejumlah tahanan digiring ke pengadilan dengan berbaju biru dan kepala diplontos, Jepang lalu bertanya "Mana pembelanya?", dengan malu seseorang yang ditanya tersebut terpaksa jujur, tidak ada. Seseorang yang ditanyata di berpikir kenapa advoka ttidak bisa mengabdikan pada masyarakat? Setelah kejadian tersebut, ia pun menemui seorang Jaksa Agung Muda. Sang Jaksa menyindir, mengapa advokat seperti anda

⁵⁴Undang-Undang Pengadilan Agama, Nomor 48 Tahun 2009, *Advokat*.

tak berniat memberikan bantuan pada masyarakat dengan cuma-cuma. Ia tak pernah terpikir ide untuk itu, yang pada akhirnya muncul ide untuk mendirikan pos-pos bantuan hukum di pengadilan. Maka lahirlah nama Posbakum, yang sampai sekarang istilah tersebut masih tetap populer.

Sebelum kita melihat jenis posbakum ada baiknya kita mempelajari sedikit mengenai konsep dari posbakum. Membagi tiga konsep bantuan hukum, yaitu:⁵⁵

1. Konsep Bantuan Hukum Tradisional, adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual, sifat dari bantuan hukum pasif dan cara pendekatannya sangat formal-legal. Konsep ini berarti juga dalam melihat segala permasalahan hukum dari kaum miskin semata-mata dari sudut hukum yang berlaku, yang disebut oleh Selnick adalah konsep yang normatif. Dalam arti melihat segala sebagai permasalahan hukum bagi kaum miskin semata-mata dari sudut pandang hukum yang berlaku. Konsep ini merupakan konsep yang sudah lama, yang menitikberatkan kepada kasus-kasus yang menurut hukum harus mendapatkan pembelaan.
2. Konsep Bantuan Hukum Konstitusional, adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas seperti: menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum. Sifat dan jenis dari bantuan hukum ini adalah lebih aktif artinya bantuan hukum ini diberikan terhadap kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif.

⁵⁵Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*, Bandung, Widya Pajajaran, 2009, hlm 250-251.

3. Konsep Bantuan Hukum Struktural, adalah kegiatan yang bertujuan menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju ke arah struktural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan baik di lapangan hukum atau politik. Konsep bantuan hukum structural ini erat kaitannya dengan kemiskinan struktural.⁵⁶ Penjenisan bantuan hukum tersebut akan dapat dijadikan pedoman. Menurut Schuyt, Groenendijk dan Sloot bantuan hukum dibedakan menjadi lima jenis, yaitu:

1. Bantuan hukum Preventif Yang merupakan penerangan dan penyuluhan hukum pada warga masyarakat luas.
2. Bantaun hukum yang diagnostic Yaitu Pemberian nasihat hukum yang lazimnya dinamakan konsultasi HAM.
3. Bantuan hukum pengendalian konflik yang merupakan bantuan hukum yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah hukum konkret secara aktif. Jenis bantuan hukum semacam ini yang lazimnya dinamakan bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang atau tidak mampu secara sosial ekonomis.⁵⁷
4. Bantuan hukum pembentukan hukum yang intinya adalah untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas dan benar.

Bantuan hukum pembaharuan hukum yang mencakup usaha-usaha untuk mengadakan pembaharuan UU dalam arti materiil. Perkembangan konsep bantuan hukum di Indonesia tersebut dicerminkan oleh pernyataan Direktur Lembaga

⁵⁶YLBHI, *Op., cit.*, hlm. 469

⁵⁷Suradji, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2008, hlm. 77

Bantuan Hukum (LBH) Medan, bahwa: “Bantuan hukum bukan hanya menyangkut pendampingan di Peradilan, tetapi juga mencakup proses yang muncul ketika orang banyak/rakyat mengalami suatu masalah atau ketika hak mereka tidak dihormati oleh sekelompok orang atau penguasa. Dalam proses ini bantuan hukum melalui pemberdayaan rakyat, penyadaran rakyat, dan pendidikan hukum kritis, ditujukan untuk membawa perubahan pada pemikiran dan motivasi rakyat untuk mampu berjuang bagi hak-hak mereka yang sudah dirampas.” Hal serupa juga disampaikan Kepala Operasional LBH Surabaya yang menerjemahkan konsep bantuan hukum yang dijalankan lembaganya sebagai bantuan hukum yang memberdayakan, tidak menciptakan ketergantungan, dan dilakukan melalui pendidikan hukum kritis serta pengorganisasian. Konsep ini merupakan suatu pilihan yang didasari oleh keyakinan bahwa supremasi hukum yang disyaratkan dalam membangun Indonesia sebagai negara hukum tidak mutlak dibenahi oleh kaum elit dan mereka yang berada di dalam struktur kenegaraan. Lebih jauh menurut Achmad Santosa, seorang aktivis bantuan hukum struktural di Jakarta, bahwa bantuan hukum structural dalam tahap selanjutnya dapat diturunkan ke dalam tiga aktivitas, yaitu:

1. Mengantarkan kesadaran hukum masyarakat bahwa mereka merupakan korban ketidakadilan, untuk kemudian mendorong masyarakat agar dapat merumuskan solusi-solusi dan mampu mengerjakannya sendiri.
2. Menggunakan jalur peradilan untuk mengkritisi peraturan perundangundangan positif yang ada. Pada aktivitas ini forum pengadilan hanya dijadikan corong dengan persetujuan klien tentunya untuk

menyampaikan pesan ketidakadilan, bahwa suatu ketentuan hukum tidak benar, sehingga harus dicabut atau diubah.

3. Melancarkan aktivitas *policy reform* dengan mengartikulasikan berbagai cacat dalam hukum positif dan kebijakan yang ada, lalu mencoba untuk mengkritisi dan memberikan alternatif-alternatif. Namun demikian, tidak dapat dikesampingkan aktivitas penyelenggaraan bantuan hukum lainnya yang pada dasarnya merupakan pengembangan lebih lanjut dari konsep bantuan hukum individual dan cukup banyak dijalankan oleh pihak-pihak lain yang pada tingkatan tertentu mengimbangi bahkan dapat dikatakan menutupi kelemahan yang ditemukan pada pola bantuan hukum struktural. Contohnya antara lain bantuan hukum yang bersifat *charity* (atas dasar kemanusiaan) dan instan (sekali selesai atau tidak berkelanjutan dengan menargetkan tujuan yang lebih besar), bantuan hukum bersifat peternalistik dalam artian memuat hubungan sub-ordinat antara pemberi dengan penerimanya, serta bantuan hukum partisan yang diberikan untuk kepentingan agama, kelompok, atau etnis tertentu. Pengembangan dari konsep bantuan hukum individual tersebut perlu diperhitungkan karena dalam pola apapun, selama memenuhi karakteristik dasar, yaitu diberikan secara cuma-cuma (dalam arti setiap orang yang membutuhkannya tidak dibebani oleh prosedur yang berbelit-belit/ tidak membebani klien), dan tidak digantungkan oleh besar-kecilnya *reward* yang timbul dari hubungan tersebut, maka jasa hukum yang diberikan dapat dikategorikan sebagai bantuan hukum.

Walaupun disamping sifat cuma-cuma terdapat pula perbedaan

pendekatan dalam melayani pencari keadilan. Berkaitan dengan hal ini, T. Mulya Lubis menyatakan bahwa pendekatan advokat bercirikan:

- a) individual,
- b) *urban* (perkotaan),
- c) pasif,
- d) legalistik,
- e) gerakan hukum (*legal movement*),
- f) persamaan distribusi pelayanan (*equal distribution of servis*).

Sedangkan pendekatan seorang pembela umum (*aktivis legal aid*) adalah

1. struktural (kolektif),
2. urban-rural,
3. aktif.
4. orientasi legal dan non-legal,
5. gerakan sosial (*social movement*),
6. perubahan sosial.⁵⁸

Adapun dari segi pemberian jasa kepada para pihak, bantuan hukum memiliki dua jenis bantuan hukum, yang pertama adalah *legal aid*, dan yang kedua adalah *legal assistance*. *Legal aid* berdenotasi sama dengan bantuan hukum pro bono, sedangkan *legal assistance* adalah bermakna pemberian jasa hukum dengan skala yang lebih luas tanpa membedakan apakah klien pengguna jasa hukum tersebut mampu atau tidak.⁵⁹ Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pengertian bantuan hukum lebih mengarah kepada *legal*

⁵⁸Benziad Kadafi dkk, *Advokat Indonesia Mencari Mencari Legitimasi*, PSHK, Jakarta Pusat, 2002, hlm .165

⁵⁹YLBHI, *Op., Cit*, hlm.475

aid. Ini bisa dilihat dari definisi yang diberikan oleh Undang-undang tersebut, yaitu bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum kepada orang miskin. Bagi masyarakat awam, besar kemungkinan terdapat kerancuan pemaknaan antara pengertian bantuan hukum secara umum dengan pengertian bantuan hukum yang dimaksud oleh Undang-undang No. 16 Tahun 2011.

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau yang lebih dikenal sebagai bantuan hukum pro bono (*pro bono publico*) atau *legal aid* adalah suatu upaya untuk mencapai keadilan bagi semua orang. Bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum menurut UU Bantuan Hukum hanya dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan. Persyaratan untuk dapat disebut sebagai pemberi bantuan hukum antara lain berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor yang tetap, memiliki pengurus, dan mempunyai program bantuan hukum. Selain diatur dalam UU tentang Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum pro bono juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat.

Pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum seperti yang telah dipaparkan di atas tidak menghapuskan kewajiban bagi seorang advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma. Seorang advokat tetap wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa. Oleh karena itu, dari penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa jenis bantuan hukum ada lima yaitu preventif, diagnostik, pengendalian konflik, pembentukan hukum dan pembaharuan hukum. Bantuan hukum di Indonesia para pendiri (*founding fathers*) Republik Indonesia telah bertekad untuk membentuk negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*).

Dalam negara hukum, individu dan negara berdiri sejajar, kekuasaan negara dibatasi konstitusi dan diatur undang-undang. Moh. Yamin mendefinisikan bahwa Negara Hukum adalah kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah hanya berdasarkan dan berasal dari undang-undang dan sekali-kali tidak berdasarkan kekuasaan senjata, kekuasaan sewenang-wenang, atau kepercayaan bahwa kekuatan badanlah yang boleh memutuskan segala pertikaian dalam negara.

Persoalan tentang bantuan hukum di Indonesia berhubungan erat dengan sifat Negara Indonesia, sebagai suatu Negara hukum dan konsekuensi dari pada diakuinya prinsip Negara Indonesia adalah Negara hukum. Bantuan hukum hanya mungkin dapat berkembang dengan baik bilamana suatu Negara menjadikan hukum sebagai landasan dari segala kegiatan dan penataan kelembagaannya.⁶⁰ Sejak Indonesia merdeka, pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi advokat khususnya tentang bantuan hukum di muka pengadilan yang salah satunya pada tahun 1946,

⁶⁰Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 22.

Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Undang-undang Peraturan Hukum Pidana.

Dalam undang-undang tersebut diatur tentang kedudukan advokat dan *procureur* dan orang-orang yang memberikan bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum sejak zaman kemerdekaan tetap dilakukan oleh advokat dan *procureur*. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum tentunya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada khususnya dalam bantuan hukum ini H.I.R yang masih tetap berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Hanya saja pemberian bantuan hukum pada waktu itu belum terorganisir dengan baik dalam arti belum ada suatu lembaga khusus untuk itu.

Pada waktu itu memang dikenal adanya para advokat yang pada zaman pemerintah Hindia Belanda banyak memasuki kancah perjuangan pemuda Indonesia yang mempunyai cita-cita agar terwujud adanya Indonesia merdeka bersama-sama pemuda dan kaum terpelajar lainnya. Peranan advokat pada waktu itu bagi perjuangan kemerdekaan nasional cukup banyak dikenal dan menjadi perintis kemerdekaan.⁶¹

Bantuan hukum sering diasosiasikan oleh masyarakat sebagai belas kasihan bagi fakir miskin. Hal ini terungkap dalam konferensi yang ke-3 dari Law Asia di Jakarta pada tanggal 16-19 Juli 1973 bahwa ada kecenderungan umum yang melihat bantuan hukum kepada orang miskin hanya merupakan belas kasihan tetapi bukan sebagai hak asasi di mana si miskin dapat membela dirinya secara hukum dan menyampaikan semua keluhannya untuk kemudian mendapatkan ganti

⁶¹Abdurrahman, *Beberapa Aspek Tentang Bantuan Hukum di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1980, hlm. 1.

rugi. Hak untuk dibela oleh advokat atau penasihat hukum dan diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*) adalah suatu hak asasi manusia bagi semua orang.⁶²

Dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sering sekali bantuan hukum diasosiasikan oleh masyarakat sebagai belas kasihan bagi si miskin. Seharusnya, bantuan hukum jangan hanya dilihat dalam arti yang sempit tetapi juga dalam arti yang luas. Selain membantu orang miskin bantuan hukum juga merupakan gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia.⁶³

Padahal, hak untuk dibela oleh advokat atau penasihat hukum dan diperlakukan sama di hadapan hukum alam memperoleh keadilan adalah suatu hak asasi manusia bagi semua orang termasuk fakir miskin *justice for all*. Dalam masyarakat Indonesia ada anggapan bahwa fakir miskin adalah tanggung jawab dari orang yang lebih mampu. Agama Islam sebagai agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia sangat berpengaruh dalam memberi perlakuan terhadap fakir miskin. Terhadap fakir miskin, orang yang lebih mampu dapat memberikan sedekah (*charity*) yang merupakan anjuran, dapat pula berupa zakat (*obligation*) yang merupakan kewajiban bagi orang yang lebih mampu. Pasal 34 juga disebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar merupakan tanggung jawab Negara. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa bantuan hukum terhadap orang miskin merupakan kewajiban Negara.

⁶²Frans Hendra Winarta, *Op. Cit*, hlm. 86

⁶³Abdurrahman, *Op. Cit*, hlm. 141

Bantuan hukum diharapkan dapat mencegah perlakuan tidak adil dan tidak manusiawi atas tersangka atau terdakwa yang tergolong miskin. Inilah yang dinamakan *due process of law* atau proses hukum yang adil. Tersangka atau terdakwa dilindungi haknya sebagai orang yang menghadapi tuntutan hukum dan terdesak karena diadili. Di Indonesia, bantuan hukum juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Dalam tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Dalam ayat (2) disebutkan bahwa setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.⁶⁴

Dalam Pasal 114 KUHAP juga disebutkan bahwa dalam seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56. Secara garis besar di Indonesia pemberian bantuan hukum tidak hanya terbatas pada pendampingan di sidang pengadilan (litigasi) terhadap terdakwa atau terpidana namun ada juga

⁶⁴Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Perdata*, Visi Media, Jakarta, 2008, hlm. 45.

yang dikenal dengan pendampingan di luar pengadilan (non litigasi) seperti pemberian bantuan hukum terhadap perusahaan berupa *Legal Opinion*.

Legal Opinion adalah pendapat hukum yang diberikan oleh seorang advokat berdasarkan hasil *legal audit/ due diligence* yang dilakukannya. Walaupun dalam praktek pemberian *legal opinion* ini berbayar mengingat besarnya risiko yang akan ditanggung oleh advokat manakala ia salah dalam mengambil suatu *legal opinion*. Bantuan hukum structural alternative keadilan untuk struktu rtimpang dan menindas. Konsep bantuan hukum structural terdiri dari bantuan hukum dan struktural.

Bantuan hukum atau istilahnya "*Legal Aid*" yang berarti bantuan hukum yang berpihak untuk masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Di mana masyarakat lemah tersebut tidak mampu secara hak hukum, hak ekonomi politik dan sosial budaya, ketidakmampuan ini tidak secara kodrati tetapi diciptakan oleh pihak kuat agar tidak mampu dan selalu terhisap sumber daya manusia maupun, sumber daya alamnya. Selain itu pembelaan bantuan hukum jenis "*Legal Aid*" ini adalah bantuan hukum perjuangan yang memiliki karakteristik keberpihakan secara jelas yakni terhadap kepentingan dan hak asasi manusia (HAM) yang paling fundamental untuk rakyat kecil dari lapisan yang paling bawah yang lemah. Sebagai alat dasar hukum dalam melakukan perjuangan bantuan hukum structural tidak lepas dari inspirasi untuk mewujudkan keadilan secara merata dengan HAM, di mana manusia secara kodrati memiliki HAM, yakni hak secara fundamental dan mendasar karenap emberian dari Sang Pencipta dengan tidak boleh diambil, dibagi, dan dikurangi apalagi dirampas oleh sebagian ciptaan Tuhan yang lainnya.

Secara dasar hukum Internasional sudah dijelaskan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) (*Human Right*) oleh semua negara-negara di dunia. Yang dideklarasikan pada tanggal 10 Desember 1948 bantuan hukum ini sudah menyatakan komitmennya untuk penegakan HAM untuk umat manusia yang berada di semua negara. Agar terjadi penghormatan HAM sehingga tidak terjadi perampasan hak asasi manusia dan penindasan di segala lini kehidupan.⁶⁵

Selanjutnya dalam penegakan HAM dalam konvenan-konvenan Internasional sebagai landasan operasional. Seperti Indonesia sudah meratifikasikan konvenan Internasional pada tahun 2005 mengenai konvenan internasional hak-hak sipil dan politik (*Internasionalconvenan on political and civil right*) yang sudah diundangkan menjadi Undang-undang No. 11 Tahun 2005 mengenai jaminan hak-hak sipil dan politik yakni hak hidup, hak berorganisasi, hak tidak diskriminasi, hak mendapat keadilan, hak berpendapat, hak pelayanan baik, hak dipilih dan memilih, hak berkeyakinan dan beragama, hak tidak boleh disiksa, hak rasa aman, hak tidak ditindas, hak partisipasi dalam pemerintahan, dan sebagainya.

Dan selanjutnya diundangkannya dalam penegakan HAM adalah telah diratifikasinya konvenan internasional hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (*Internasionalconvenan on cultur, social, and economic right*) di mana sudah diundangkan menjadi Undang-undang No. 12 Tahun 2005 mengenai jaminan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya mengenai hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan kesehatan, hak mendapatkan pekerjaan, hak mendapatkan perumahan atau tempat tinggal, dan sebagainya.

⁶⁵Frans Hendra Winarta, *Op., Cit.*, hlm. 47.

Dalam konteks bantuan hukum struktural di mana menurut Adnan Buyung Nasution di mana ada struktur kuat (atas) dan struktur lemah (bawah) di mana struktur kuat diidentifikasi menjadi negara dan pengusaha yang potensi besar dalam melakukan pelanggaran dan kejahatan struktural, karena tidak menghormati hak-hak asasi manusia. Menurut Soekarno (dalam bukunya *Di Bawah Bendera Revolusi*), yang bisa mengubah dunia ini adalah kekuatan masyarakat (*people power*) dengan didukung kaum yuris (kalangan hukum).⁶⁶ Hal ini sangat ada kaitannya dengan penegakan bantuan hukum struktural, adalah salah satu kalangan hukum yang fleksibel dan mempunyai kelincuhan dan harapan cita-cita penegakan hukum yang adil dan berpihak masyarakat adalah kalangan advokad. Selain bisa perjuangan di dalam pengadilan juga bisa berjuang dengan banyak mempengaruhi masyarakat di luar pengadilan.

Perjuangan di dalam pengadilan yang identik syarat dengan ”kandang macan” atau mafia pengadilan di mana kekuasaan, jabatan dan uang yang bisa memenangkan. Dan tidak bisa berharap lebih untuk menang adalah kalangan kaum miskin dan tidak mampu, pemerintahan pun juga merampas dan menindas hak-haknya. Begitu pula di dalam pencarian keadilan di dunia peradilan dari penyidikan sampai di dalam persidangan juga dirampas dan ditindas juga. Jadi di mana-mana diciptakan sistem yang menindas dan merampas hak-hak. Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi martabat dan hak asasi warga negaranya. Penghormatan terhadap martabat dan hak asasi warga negara ini berlaku pula dalam proses penegakan hukum.

⁶⁶LBH Jakarta, *Bantuan Hukum Struktural*, <http://www.bantuanhukum.or.id/web/bantuan-hukum-struktural/> diunduh pada Rabu 21 Oktober 2020 pukul 15.24 WIB.

Bentuk nyata proses penegakan hukum yang menjunjung martabat warga negara adalah dengan menerapkan asas keseimbangan yang menyebabkan aparat penegak hukum mempunyai dua peran, yaitu sebagai pelindung kepentingan masyarakat, sekaligus sebagai pelindung harkat dan martabat dari warga negara. Perlindungan harkat dan martabat ini harus dilaksanakan tanpa pandang bulu, termasuk kepada tersangka pelaku tindak kejahatan sekalipun seorang tersangka harus dijadikan sebagai subjek hukum yang mempunyai martabat, sedangkan kesalahan tersangka ditempatkan sebagai objek hukum. Hal inilah yang dikenal sebagai prinsip akusatur.⁶⁷

Konsekuensi nyata dari prinsip akusatur adalah pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah. Seorang tersangka harus dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan bersalah oleh pengadilan. Dalam proses membuktikan ada tidaknya kesalahan, seorang tersangka berhak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Seorang tersangka dapat memilih sendiri penasihat hukum yang disukainya. Bantuan hukum ini merupakan jaminan yang diberikan oleh Negara sebagai bentuk perlindungan hak terhadap warga negara. Bahkan guna menjamin terpenuhinya hak mendapat bantuan hukum ini, negara mewajibkan semua pejabat yang berwenang untuk menunjuk penasihat hukum secara cuma-cuma bagi tersangka apabila ia tidak mampu menyediakan penasihat hukumnya sendiri.

Terlepas dari kerancuan pengertian bantuan hukum di atas, tersimpan harapan yang besar akan terwujudnya keadilan yang tidak memihak. Tak peduli apakah orang tersebut mampu atau tidak, menggunakan jasa *legal aid* atau *legal*

⁶⁷Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, Alumni, Jakarta, 2007, hlm. 215.

assistance, keadilan harus tetap ditegakkan agar hukum dapat memiliki kekuatan supreme di mata masyarakat. Karena bukan subjek hukumnya yang harus dihormati, tetapi hukum dan keadilan itu sendiri, karena bahwasanya bantuan hukum adalah suatu konsep untuk mewujudkan persamaan di hadapan hukum dan pemberian jasa hukum serta pembelaan bagi semua orang dalam kerangka keadilan untuk semua orang.

D. Teori Hukum Pidana

Membicarakan hukum pidana, sering kali yang terbayang adalah penumpasan kejahatan oleh polisi, jaksa dan hakim, yang juga terbayang para pelaku kejahatan atau penjahat yang umumnya yang berasal dari kalangan ekonomi lemah, brutal dan marginal. Karena itu tidak berlebihan jika kejahatan dianggap sebagai masalah sosial yang pada umumnya bersumber dari masalah kemiskinan.⁶⁸

Pada dasarnya hukum pidana memang berfokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hukum pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan. Kalau Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai *The Guardian of Constitutio*, maka hukum pidana dalam hubungannya dengan kejahatan layak disebut sebagai *The Guardian of Security* yang berusaha memberikan jaminan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan.⁶⁹

⁶⁸Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011 hlm 1

⁶⁹*Ibid*, hlm. 1

Hukum pidana hadir di tengah masyarakat sebagai sarana masyarakat dalam membasmi kejahatan. Oleh karena itu, pengaturan hukum pidana berkisar pada perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan kepada warga negara yang terkait dengan perbuatan kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan dan lain sebagainya yang dipandang sebagai perbuatan tercela. Perbuatan tersebut dianggap sangat berbahaya sehingga diperlukan sanksi yang keras yaitu sanksi berupa pidana.

Simons menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah semua tindakan keharusan (*gedbod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh Negara atau penguasa umum lainnya yang diancamkan dengan derita khusus, yaitu pidana. **Moeljatno** menyebutkan bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut.⁷⁰

Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan atau merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara *preventif*

⁷⁰*Ibid*, hlm. 6-7

(pencegahan) dan *represif* (penindakan). Bentuk penanggulangan tersebut dengan diterapkannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana, sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dipakai untuk menghadapi ancaman-ancaman dan bahaya. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancaman yang utama dan kebebasan manusia.⁷¹

Pada tahun 1946 pemerintah RI mengeluarkan UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dalam Undang-Undang tersebut diatur di dalamnya tentang kedudukan advokat dan *procureur* dan orang-orang yang memberikan bantuan hukum.⁷²

Berbicara mengenai bantuan hukum, adanya bantuan hukum diharapkan proses hukum menjadi adil bagi tersangka atau terdakwa tindak pidana yang tergolong miskin, dan diberi kesempatan membela diri dengan didampingi penasihat hukum. Sering kali tersangka atau terdakwa diabaikan hak-haknya dan diperlakukan tidak adil, bahkan disiksa dan direndahkan martabatnya sebagai manusia. Bantuan hukum adalah sarana atau instrument untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam suatu sistem peradilan pidana, di mana dalam setiap tingkat pemeriksaan seorang tersangka atau terdakwa yang tidak mampu secara ekonomi atau miskin harus mendapatkan perlindungan dari negara yaitu berupa mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma alias gratis. Negara memfasilitasi orang-orang miskin yang sedang terlilit permasalahan hukum agar

⁷¹Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 167.

⁷²Frans Hendra Winarta, *Op., Cit.*, hlm. 18

dia bisa mendapatkan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia agar tidak dirampas.⁷³

Bantuan hukum diharapkan dapat melindungi tersangka atau terdakwa yang tergolong miskin dan tidak dapat memperoleh jasa pembelaan advokat yang profesional. Sering juga tersangka atau terdakwa tidak diberitahu alasan diperiksa polisi atau jaksa, tidak tahu tuduhan tindak pidana apa yang dialamatkan kepada terdakwa. Hak untuk dibela dan didampingi advokat sering diabaikan. Ditahan tanpa alasan yang jelas menurut hukum dan diadili serta dihukum tanpa suatu proses hukum yang adil.

Menurut pasal 56 KUHAP, bagi tersangka/terdakwa yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih yang tidak memiliki penasihat hukum sendiri, pejabat dalam setiap tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka, di mana penasihat hukum tersebut harus memberikan bantuannya secara cuma-cuma.

Hukum pidana mempunyai tempat dan peran penting dalam ruang lingkup hukum publik. Hukum pidana sebagai seperangkat norma, dogma, dan sistem aturan, menempatkan tingkah laku individu manusia sebagai obyek sekaligus subyek utama dalam pengaturannya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana memiliki fungsi mempertahankan ketertiban dan memelihara keteraturan dalam

⁷³*Ibid*, hlm. 18-19.

tata pergaulan masyarakat yang apabila dilanggar tentunya akan memberikan sanksi yang disebut pidana.⁷⁴

E. Bantuan Hukum Masyarakat Yang Kurang Mampu Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan instrument penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang ditetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya. Dengan demikian tidaklah mungkin seorang tersangka dalam suatu tindak pidana melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri dalam suatu proses hukum pemeriksaan dirinya sedangkan dia adalah seorang tersangka dalam suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya tersebut. Oleh karena itu tersangka/terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang

⁷⁴MokhammadNajih, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi*, In-Trans Publishing, Malang, 2008, Hlm.18.

menghadapi masalah hukum.⁷⁵

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Bantuan hukum pula merupakan pelayanan hukum (*legal service*) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak konstitusi tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka/terdakwa melainkan hak tersangka/terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.⁷⁶

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1), dikatakan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.⁷⁷

Sementara itu fakir miskin merupakan tanggungjawab negara yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi : “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”.

⁷⁵Legal Smart Channel, *Undang Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Untuk Menjamin Hak Konstitusi Warga Negara Bagi Keadilan Dan Kesetaraan DimukaHukum*, <https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=607> diunduh pada Rabu 21 Oktober 2020Pukul 17.07 Wib.

⁷⁶*Ibid*

⁷⁷Legal Smart Channel, *Undang Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Untuk Menjamin Hak Konstitusi Warga Negara Bagi Keadilan Dan Kesetaraan DimukaHukum*, *Ibid*

Peranan Organisasi Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap orang/kelompok yang tidak mampu dalam proses perkara pidana dinyatakan dalam KUHAP, di mana di dalamnya dijelaskan bagi mereka yang tidak mampu, yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka, hal tersebut terdapat di dalam Pasal 56 Ayat (2) yang menyatakan : “Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma”.⁷⁸

Pemberian bantuan hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana di sini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan. Terkait konteks penyelenggaraan pendanaan untuk Organisasi Bantuan Hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana APBN untuk penyelenggaraan bantuan hukum adalah wujud kewajiban pemerintah dan disalurkan melalui anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai penyelenggara bantuan hukum. Sumber pendanaan bantuan hukum selain dari APBN, dapat diperoleh juga dari Pemerintah Daerah tingkat I (Propinsi) dan Tingkat II (Kabupaten , Kota), namun dalam proses pemberian akreditasi dan verifikasi tetap mengacu pada Kementerian Hukum dan

⁷⁸Legal Smart Channel, *Undang Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Uuntuk Menjamin Hak Konstitusi Warga Negara Bagi Keadilan Dan Kesetaraan DimukaHuku,Ibid*

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selanjutnya pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana bantuan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁷⁹

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, anggaran bantuan hukum diberikan untuk litigasi dan non-litigasi, besaran anggaran bantuan hukum di tentukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standard biaya. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia biaya kegiatan bantuan hukum litigasi untuk pemberi bantuan hukum dalam satu perkara pidana, perdata dan tata usaha negara, hingga perkara itu mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu bantuan hukum juga diberikan untuk perkara Non Litigasi meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan/atau drafting dokumen hukum.⁸⁰

Dengan adanya bantuan hukum yang diberikan oleh negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diharapkan semua lapisan masyarakat yang kurang mampu untuk mencari keadilan dan kesetaraan di muka hukum dapat terpenuhi hak-haknya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.⁸¹

⁷⁹Legal Smart Channel, *Undang Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Uuntuk Menjamin Hak Konstitusi Warga Negara Bagi Keadilan Dan Kesetaraan DimukaHukum, Ibid*

⁸⁰Legal Smart Channel, *Undang Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Uuntuk Menjamin Hak Konstitusi Warga Negara Bagi Keadilan Dan Kesetaraan DimukaHukum,Ibid*

⁸¹Legal Smart Channel, *Undang Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Uuntuk Menjamin Hak Konstitusi Warga Negara Bagi Keadilan Dan Kesetaraan DimukaHukum, Ibid*

Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan yang diatur di Perma 1/2014 terdiri dari layanan pembebasan biaya perkara, penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dan penyediaan posbakum pengadilan. Ini tidak berbeda jauh dengan ruang lingkup layanan bantuan hukum di pengadilan menurut SEMA 10/2010. Pada SEMA yang ditetapkan pada 30 Agustus 2010 itu, bantuan hukum meliputi layanan perkara prodeo, penyelenggaraan sidang keliling dan penyediaan posbakum. Meski dari segi ruang lingkup bantuan hukum tidak berbeda jauh, dua produk hukum MA itu memiliki sejumlah perbedaan.⁸²

Daya ikat SEMA pada dasarnya lebih ke internal MA dan badan peradilan di bawahnya. Itu berbeda dengan Perma yang juga mengikat pihak-pihak lain yang berhubungan dengan MA dan badan peradilan di bawahnya. Menurut Henry P Panggabean, SEMA merupakan edaran pimpinan MA ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi, sedangkan Perma adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan yang lebih bersifat hukum acara.⁸³

Perbedaan lainnya, pengaturan mengenai bantuan hukum di SEMA 10/2010 dibedakan per lingkungan peradilan. Tata cara dan mekanisme pemberian bantuan hukum di peradilan umum diatur dalam lampiran A dan tata cara dan mekanisme pemberian bantuan hukum di peradilan agama diatur dalam lampiran B. Adapun tata cara dan mekanisme pemberian bantuan hukum di peradilan tata usaha negara

⁸²Mahkamah Agung DirektoratJendral Badan Peradilan Agama, SeputarDitjenBadilag, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/sema-102010-diganti-dengan-perma-12014-prosedur-bantuan-hukum-di-pengadilan-dipermudah-291> diunduh pada Rabu 21 Oktober 2020 Pukul 18.39 Wib.

⁸³Mahkamah Agung DirektoratJendral Badan Peradilan Agama, SeputarDitjenBadilag,*Ibid*

disesuaikan dengan ketentuan yang ada di lampiran A.⁸⁴

Sementara itu, pengaturan mengenai layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Perma 1/2014 tidak dipilah berdasarkan lingkungan peradilan. Baik peradilan umum, peradilan agama maupun peradilan tata usaha negara menggunakan peraturan yang sama. Digantinya SEMA 10/2010 dengan Perma 1/2014 membawa perubahan yang cukup signifikan dalam sejumlah hal. Misalnya dalam hal mekanisme pemberian layanan pembebasan biaya perkara atau bisa disebut dengan perkara prodeo. Mengacu kepada SEMA 10/2010, masyarakat yang ingin berperkara secara prodeo pertama-tama harus mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kepala desa, lurah, atau pejabat yang setingkat dengan itu. Masyarakat juga bisa membawa Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau sejenisnya sebagai bukti bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.⁸⁵

Berikutnya, dokumen itu diajukan bersama-sama dengan pengajuan surat gugatan/permohonan di pengadilan saat mendaftarkan perkara. Setelah itu, majelis hakim yang menangani perkara tersebut membuat putusan sela untuk memutuskan apakah permohonan berperkara secara prodeo itu dikabulkan atau tidak. Jika permohonan itu dikabulkan, maka proses berperkara secara prodeo dilanjutkan hingga perkara diputus. Namun jika permohonan itu tidak dikabulkan, maka penggugat/pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya putusan sela. Bila tidak dipenuhi,

⁸⁴Mahkamah Agung DirektoratJendral Badan Peradilan Agama, SeputarDIjtenBadilag, *Ibid*

⁸⁵Mahkamah Agung DirektoratJendral Badan Peradilan Agama, SeputarDIjtenBadilag, *Ibid*

gugatan/permohonan tersebut akan dicoret dari daftar perkara.⁸⁶

Sementara itu, mengacu kepada Perma 1/2014, mekanisme pembebasan biaya perkara lebih sederhana. Masyarakat yang ingin berperkara secara cuma-cuma tetap diharuskan membawa SKTM atau Jamksesmas atau dokumen lain untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, lalu mendaftarkan gugatan/permohonannya ke pengadilan. Tapi tidak harus terlebih dahulu mengikuti sidang dan menunggu putusan sela untuk mengetahui apakah permohonannya untuk mendapatkan pembebasan biaya perkara dikabulkan atau tidak. Permohonan pembebasan biaya perkara itu diajukan kepada ketua pengadilan melalui kepaniteraan. Panitera/sekretaris lantas memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran. Hasil pemeriksaan panitera/sekretaris itu diserahkan kepada ketua pengadilan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan apakah permohonan pembebasan biaya perkara itu dikabulkan atau ditolak. Jika permohonan itu dikabulkan, ketua pengadilan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara. Namun jika permohonan itu ditolak, maka proses berperkara dilakukan seperti biasa.⁸⁷

⁸⁶Mahkamah Agung Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, Seputar Ditjen Badilag, *Ibid*

⁸⁷Mahkamah Agung Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, Seputar Ditjen Badilag, *Ibid*